



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR : KM. 47 TAHUN 2010**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM. 2 TAHUN 2009
TENTANG TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN LINTAS ANTAR PROPINSI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa tarif angkutan penyeberangan lintas antar propinsi telah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 33 Tahun 2010 tentang Tarif Angkutan Penyeberangan Lintas Antar Propinsi;
 - b. bahwa pada lintas penyeberangan Batulicin - Garongkong merupakan lintas baru dan lintas penyeberangan perintis yang telah ditanda tangani kontrak kerjanya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 33 Tahun 2010 tentang Tarif Angkutan Penyeberangan Lintas Antar Propinsi, dengan Peraturan Menteri Perhubungan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108);
 3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
 4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;

5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 43 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 20 Tahun 2008;
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 69 Tahun 2005 tentang Penetapan Lintas Batulicin di Kalimantan Selatan – Garongkong di Sulawesi Selatan sebagai Lintas Penyeberangan;
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 2 Tahun 2009 tentang Tarif Angkutan Penyeberangan Lintas Antar Propinsi;
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 33 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 2 Tahun 2009 tentang Tarif Angkutan Penyeberangan Lintas Antar Propinsi;
9. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 64 Tahun 1989 tentang Penetapan Lintas Penyeberangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 48 Tahun 2005;
10. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 44 Tahun 1990 tentang Kebijakan Tarif Angkutan Penumpang dan Barang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 8 Tahun 1995;
11. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 32 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan;
12. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 58 Tahun 2002 tentang Penetapan Toli – Toli di Sulawesi Tengah - Tarakan di Kalimantan Timur sebagai Lintas Penyeberangan;
13. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 58 Tahun 2003 tentang Mekanisme Penetapan dan Formulasi Perhitungan Tarif Angkutan Penyeberangan;
14. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP. 325 Tahun 2009 tentang Penetapan Karimun - Mengkapan sebagai Lintas Penyeberangan.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM. 2 TAHUN 2009 TENTANG TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN LINTAS ANTAR PROPINSI.**

Pasal I

Merubah Lampiran Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 33 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 2 Tahun 2009 tentang Tarif Angkutan Penyeberangan Lintas Antar Propinsi, pada tarif angkutan penyeberangan lintas penyeberangan Batulicin - Garongkong sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 17 Juli 2010.

Ditetapkan di : J A K A R T A

Pada tanggal : 30 Juli 2010

MENTERI PERHUBUNGAN


ttd

FREDDY NUMBERI

SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Menteri Sekretaris Negara;
4. Menteri Dalam Negeri;
5. Menteri Keuangan;
6. Menteri BUMN;
7. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
8. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
9. Para Gubernur di seluruh Indonesia;
10. Para Bupati/Walikota di seluruh Indonesia;
11. Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha;
12. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal Perhubungan Darat dan Kepala Badan Litbang Kementerian Perhubungan;
13. Para Kepala Dinas Perhubungan Propinsi;
14. Para Kepala Biro di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan;
15. Direktur Utama PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero);
16. Ketua DPP GAPASDAP;
17. Direktur Utama PT. Jasa Raharja (Persero).

Salinan resmi sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan KSLN



UMAR ARIS, SH, MM, MH

Pembina Tk.I (IV/b)

NIP. 19630220 198903 1 001

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR : KM. 47 TAHUN 2010
TANGGAL : 30 Juli 2010

Lintas Penyeberangan : **BATULICIN - GARONGKONG**
Jarak : **312 Mil**


No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF
A.	PENUMPANG KELAS EKONOMI		
1.	Penumpang Dewasa	Per orang	Rp. 121.000
2.	Penumpang Anak	Per orang	Rp. 81.000
B.	KENDARAAN		
1.	Golongan I	Per unit	Rp. 185.000
2.	Golongan II	Per unit	Rp. 308.000
3.	Golongan III	Per unit	Rp. 660.000
4.	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Per unit	Rp. 1.671.000
	- Kendaraan Barang	Per unit	Rp. 1.681.000
5.	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Per unit	Rp. 2.402.000
	- Kendaraan Barang	Per unit	Rp. 2.408.000
6.	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Per unit	Rp. 4.271.000
	- Kendaraan Barang	Per unit	Rp. 4.277.000
7.	Golongan VII	Per unit	Rp. 5.151.000
8.	Golongan VIII	Per unit	Rp. 7.977.000

MENTERI PERHUBUNGAN

ttd

FREDDY NUMBERI

Salinan resmi sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan KSLN


UMAR ARIS, SH, MM, MH

Pembina Tk.I (IV/b)

NIP. 19630220 198903 1 001